




KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PEKERJAAN :

**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH –
PENGAWASAN PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH**



**UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATRA BARAT
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: 3.25.03 Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
Pekerjaan	: 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah – Pengawasan Pembangunan Tempat Ibadah
Lokasi	: Komplek PPI Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Setiap pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung efektif.
2. Konsultan pengawas akan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang menyangkut aspek mutu, waktu, dan biaya serta semua kegiatan teknis yang dikerjakan oleh pemborong selama pelaksanaan berlangsung.
3. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan integritas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatan berdasarkan KAK.
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengawasan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong terwujudnya pekerjaan pengawasan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B. Latar Belakang

Pekerjaan fisik yang dilaksanakan tersebut memerlukan pengawasan yang baik, agar hasil pelaksanaan pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan jasa konsultasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan diatas diperlukan tindakan pengawasan yang ditugaskan pada pihak ketiga yaitu Konsultan Pengawas. Konsultan Pengawas jika diperlukan dapat melakukan review desain dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksanaan fisik agar pekerjaan dapat dikerjakan sesuai dengan desain, persyaratan, dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta jadwal yang telah ditentukan (aspek teknis, hukum, waktu, dan biaya).

Konsultan pengawas harus bekerjasama sepenuhnya dan bertanggung jawab kepada pemilik pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan pengawas yang memuat masukan asas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta di-interpresentasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
2. Dapat mengawasi dan mengendalikan pekerjaan, pengecekan volume pekerjaan, peninjauan kembali desain serta membuat rekomendasi terhadap perkembangan hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor.
3. Memberikan gambaran secara bertahap tentang pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sampai pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan yang dituangkan dalam laporan menyeluruh tentang pelaksanaan fisik di lapangan kepada pengguna jasa.
4. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

III. SASARAN

Sasaran dari pekerjaan ini adalah konsultan pengawas dapat melaksanakan pengawasan terhadap lingkup pekerjaan **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Pengawasan Pembangunan Tempat Ibadah** sehingga dapat mewujudkan pembangunan fisik yang sempurna sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

IV. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pengguna Jasa : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Nama PA : **Dr.Ir. RETI WAFDA, M.Tp**
Nama KPA : **HASNIL HARIS, SPi, MSi**
Nama PPTK : **FERLI FAJRI, SPi**
Unit Kerja : UPTD Wilayah II Air Bangis
Alamat : Komplek PPI Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabuapten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
Program : 3.25.03 Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
Pekerjaan : 5.2.03.01.01.0008 **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Pengawasan Pembangunan Tempat Ibadah**
Lokasi Pekerjaan : Komplek PPI Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabuapten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
Jenis Kontrak : Jenis kontrak yang akan digunakan untuk pekerjaan ini adalah **Waktu Penugasan**
Sistem Pembayaran : **Sekaligus**
Uang Muka : **Tanpa Uang Muka**
Waktu Pelaksanaan : **90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender**

V. SUMBER PENDANAAN

A. Biaya Pengawasan

Biaya yang di alokasikan dalam kegiatan ini adalah sebesar :

Pagu Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Pengawasan Pembangunan Tempat Ibadah sebesar **Rp. 25.000.000,00** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Biaya sudah termasuk PPN 11%, yang dibebankan pada DPA APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.

B. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Pengawasan Pembangunan Tempat Ibadah sebesar **Rp. 24.991.000,00** (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

VI. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

A. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan adalah **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Pengawasan Pembangunan Tempat Ibadah** .

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Adalah : Komplek PPI Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabuapten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

C. Data/Informasi

1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus mencari informasi yang

dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.

2. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan, kelalaian pekerjaan pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Pengawas.

VII. LINGKUP PEKERJAAN

A. Lingkup Tugas

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangun Gedung Negara. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, tentang pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi tugas-tugas pengawasan bangunan gedung Negara yang terdiri antara lain :

1. Persiapan awal rencana pengawasan seperti pengumpulan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK dan Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan.
2. Memahami semua data dan dokumen-dokumen yang telah disusun oleh pemberi tugas dan Konsultan Perencana.
3. Memeriksa, menilai, dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja kontraktor serta jadwal pelaksanaan kemajuan pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh cara kerja yang efektif dan efisien.
4. Atas nama pemberi tugas, memberikan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk kepada kontraktor agar pelaksanaan pekerjaan benar-benar berjalan sesuai dengan jadwal.
5. Menyusun formulir dan buku panduan/uraian-uraian untuk dipergunakan sebagai petunjuk umum bagi kontraktor dalam mengusahakan agar pekerjaan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
6. Melaksanakan penilaian atas material yang dipergunakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada.
7. Memeriksa rencana kerja kontraktor.
8. Mencatat semua hasil pengukuran, semua volume pekerjaan yang diperlukan untuk pembayaran sementara maupun akhir dengan menggunakan formulir yang bisa digunakan di Indonesia atau bentuk lain yang disetujui oleh Pihak Pemilik Proyek.
9. Membantu dan memberikan masukan kepada KPA dalam negosiasi dengan kontraktor pada setiap perubahan harga yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi-rekomendasi cara penyelesaiannya.
10. Menyusun rencana kerja untuk pekerjaan pemeliharaan di lapangan termasuk urusan teknis, keuangan, dan organisasi.

B. Tanggung Jawab Pengawasan

Konsultasi pengawas bertanggungjawab secara professional atas jasa pengawasan yang berlaku dilandasi Pasal 11 UU No. 18 Tentang Jasa Konstruksi.2.) Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah minimal sebagai berikut:

1. Pekerjaan pengawasan harus dilakukan sesuai dengan standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku.
2. Hasil karya pengawasan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung Negara.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Pengawasan Pembangunan Tempat Ibadah**, adalah selama **90 (Sembilan Puluh)** Hari Kalender.

IX. SUB KLAIFIKASI PENYEDIA JASA

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang Klasifikasi/Layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (RE201) atau Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian Dan Non Hunian (RK001) KBLI 71102.

X. TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Pengawas untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini, yang bersertifikat dan disetujui oleh Pemberi Tugas.

Struktur Organisasi serta Daftar Tenaga Ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut :

No.	Posisi	Jumlah (Org)	Pendidikan Minimal	Min. Kumulatif Pengalaman		Man/ Month
				Bidang Pekerjaan	Tahun	
TENAGA AHLI						
1	Supervision Engineer	1	S1 Jurusan Teknik Sipil	SKA Ahli Bangunan Gedung (201) Kualifikasi Minimal Muda Sesuai Regulasi Yang Masih Berlaku	1 (Satu)	2/25 Hari Kerja
TENAGA PENDUKUNG						
1	Inspector/ Pengawas Lapangan	1	STM/SMK Jurusan Bangunan	SKT TS051/TS052 Atau SKK Sub Klasifikasi Gedung	1 (Satu)	25/25 Hari Kerja

1 Bulan Kerja Dihitung Selama 25 Hari Kalender

XI. KELUARAN

Berdasarkan Kerangka acuan Kerja (KAK) keluaran yang diminta dari Konsultan Pengawas adalah hasil akhir pekerjaan fisik dan kelengkapan sesuai dengan dokumen pelaksanaan dan diterima baik oleh pemilik kegiatan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan dilapangan serta penyelesaian kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan.

XII. KRITERIA UMUM

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan Pengawas seperti yang di maksud pada KAK harus memperhatikan kriteria dibawah ini :

A. Persyaratan Umum Pekerjaan

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan dengan benar dan tuntas sehingga dapat memberikan hasil yang dapat diterima baik oleh Pemberi Tugas.

B. Persyaratan Objektif

Pelaksanaan Pekerjaan pengawasan harus sesuai standar baik yang menyangkut macam kualitas dan kuantitas, agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

C. Persyaratan Fungsional

Pekerjaan pengawasan kontruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi agar dapat mendorong peningkatan kinerja Kegiatan.

D. Persyaratan Prosedural

Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

XIII. LAPORAN

Konsultan harus menyusun dan menyerahkan laporan pengawasan yang terdiri dari :

A. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan

Mencakup lokasi kegiatan, tingkat kemajuan pekerjaan, perubahan kontrak (jika ada), masalah-masalah, Berita Acara, Minute of Meeting yang berkaitan dengan pelaksanaan fisik selama satu bulan pelaksanaan masing-masing sebanyak 2 (Dua) Exemplar.

B. Laporan Akhir

Mencakup Laporan Seluruh Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Fisik yang telah selesai dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) Exemplar.

C. Soft Copy Laporan :

Soft Copy Laporan harus diserahkan segera kepada PA/KPA setelah pelaksanaan PHO.

XIV. PENUTUP

KAK ini masih bersifat umum, sehingga pihak penyedia jasa atau konsultan diharapkan dapat mengembangkan secara inovatif dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan berkonsultasi dengan tim teknis.

Padang, 22 Juli 2023

Ditetapkan Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran/KPA



HASNIL HARIS, S.Pi, MSi
NIP. 19750407 200604 1 005


Di Susun Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK



FERLI FAJRI, S.Pi
NIP. 19900709 201502 1 003

Mengetahui :

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat**



Dr.Ir. RETI WAFDA, M.Tp
Pembina Utama Madya
NIP. 19670312 199308 2 001